



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KEPALA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA PADA
KPU KABUPATEN TAPIN (658752)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 658752 KPU KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi *MyIntress* pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perlu segera menetapkan Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada KPU Kabupaten Tapin.

b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Surat Dinas KPPN Barabai Nomor S-740/KPN.1903/2025 tentang Persiapan Implementasi OLAP Core System BUN – *MyIntress* pada Satuan Kerja Mitra KPPN Barabai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala KPU Kabupaten Tapin Tentang Penetapan Pengguna (*User*) *MyIntress* Tipe Satker pada KPU Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi *MyIntress* sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi *MyIntress* pada Kantor KPU Kabupaten Tapin.
- Kedua : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025
Kuasa Pengguna Anggaran KPU
Kabupaten Tapin

ttd.

GRIYANA MARYANTO, S.Sos.
NIP. 19840301.200912.1.002

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Ervan Surya Wardhana



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPIN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA PADA
KPU KABUPATEN TAPIN (658752)

PENGGUNA *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA PADA KPU KABUPATEN TAPIN (658752)
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/ NRP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1	KPU KABUPATEN TAPIN	Griyana Maryanto	198403012009121002	6372050103840001	maryantogriyana@gmail.com	081351800077	23 TAHUN 2025
2		Endang Agustina Suryani Majawati	198508042010122004	6372024408850002	endy.radhitya@gmail.com	08115006285	
3		Anang Khairul Anwar	198908172019031005	6310031708890002	anangkanwar@gmail.com	085751800090	

Kuasa Pengguna Anggaran
KPU Kabupaten Tapin

ttd.

GRIYANA MARYANTO
NIP.19840301.200912.1.002

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Ervan Surya Wardhana